



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN**  
**NOMOR : 421.3 / 7 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.3/2105/436.7.1/2023 Tanggal 25 Januari 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : SMP KATOLIK PENCINTA DAMAI SURABAYA  
Jenis Pendidikan : SMP  
Alamat : Jl. RANDU NO.3 SURABAYA RT 7 / RW 2  
Kelurahan Sidotopo Wetan  
Kecamatan Kec. Kenjeran  
Kota Surabaya  
NPSN : 20532729  
Akreditasi : A  
Nama Yayasan / Penyelenggara : Yohannes Gabriel  
Berdasarkan Akta Notaris : Anita Anggawidjaja, S.H. Nomor 9 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH 01 06-0013310  
Ketua Penyelenggara : Rd. Cornelius Triwidya Tjahja Utama  
Nama Kepala Sekolah : Monika Maria Tjantri T., S.P., M.Pd

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/2867/436.7.1/2020 tanggal 31 Januari 2020 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 25 Januari 2023 sampai dengan 25 Januari 2027



Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **25 Januari 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,  
Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERIJAWATI, ST. MT  
Pembina Tingkat I  
NIP.197405132001122001